



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

**FASILITASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA
DI KOTA METRO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu Pelaksanaan Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Metro;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Fasilitasi Pelaksanaan Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3673);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 5. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 5606);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
14. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/MENKES/PER/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 825);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Farmasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 74);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahgunaan dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aktif Radikal Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 923);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1222);
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 488);
23. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
24. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);

25. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG FASILITASI PELAKSANAAN PENCEGAHAN TERHADAP PENYALAH GUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KOTA METRO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Metro.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Narkotika Nasional Kota Metro yang selanjutnya disebut BNN Kota Metro adalah instansi vertikal yang bertanggung jawab melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Metro.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat daerah.
9. Tim Terpadu adalah tim yang melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

10. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah yang bersangkutan.
11. Fasilitasi adalah upaya Pemerintah Daerah beserta lembaga terkait kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan peningkatan pengetahuan tentang penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
12. P4GN adalah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
13. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
14. Obat-Obatan Terlarang adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, baik pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
15. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
16. Psicotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis yang bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
17. Bahan Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psicotropika, tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
18. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab, bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika dan prekursor Narkotika.
19. Penanganan adalah upaya untuk melakukan tindakan pemulihan pada penyalahguna /pecandu narkotika, psicotropika dan bahan adiktif lainnya melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
20. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika, psicotropika dan bahan adiktif lainnya.
21. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika dan obat-obatan terlarang tanpa indikasi medis, tidak dalam pengawasan dokter, dan tanpa hak atau melawan hukum.
23. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis.
24. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika, psicotropika dan zat adiktif lainnya karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

25. Wajib Lapori adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur dan keluarganya dan/atau wali dari pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika yang belum cukup umur kepada Institusi Penerima Wajib Lapori untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
26. Institusi Penerima Wajib Lapori yang selanjutnya disebut IPWL adalah Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau Lembaga Rehabilitasi Medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
27. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain bagi penyalahguna baik pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang menjalani kuratif dan rehabilitatif.
28. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan konsultasi hukum bagi penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika.
29. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu dan holistik/menyeluruh dengan cara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi untuk membebaskan penyalahguna baik pecandu dan korban dari ketergantungan narkotika.
30. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat juga mencegah risiko kekambuhan ketergantungan terhadap penyalahgunaan narkotika.
31. Fasilitas Rehabilitasi Medis adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kuratif dan rehabilitasi penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika, melalui kegiatan pengobatan secara terpadu baik medis, fisik, psikis, spiritual, dan sosial.
32. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan narkotika.
33. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan dasar dan pendidikan menengah di daerah.
34. Rumah Kos/Tempat Pemondokan yang selanjutnya disebut Pemondokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.
35. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
36. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan usaha di daerah.
37. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus yang disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dan dikelola serta dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.

38. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
39. Media Massa adalah media elektronik, media cetak, media sosial, serta media *online* yang berada dalam wilayah daerah.
40. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.
41. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Metro.

BAB II NARKOBA

Pasal 2

Narkoba terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu Narkotika, Psikotropika dan bahan Adiktif lainnya.

Pasal 3

- (1) Narkotika meliputi 3 (tiga) golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Psikotropika meliputi 4 (empat) golongan yaitu Golongan I, Golongan II, Golongan III dan Golongan IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bahan Adiktif lainnya meliputi Nikotin, Kafein, Spirtus, solven/Inhalans, Alkohol dan Lem Aibon.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh OPD, Komponen Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah serta Pelaku Usaha dan Institusi Pendidikan dalam melaksanakan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk mewujudkan fasilitasi atas pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di daerah.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Kebijakan Umum;
- b. Pencegahan;
- c. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;

- d. Rehabilitasi;
- e. Pembinaan dan Pelaporan;
- f. Pembiayaan;
- g. Sanksi.

**BAB V
KEBIJAKAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Kelembagaan**

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung terselenggaranya fasilitasi pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah, dibentuk Tim Terpadu yang terdiri dari OPD dan Instansi Vertikal lainnya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh OPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Metro.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba di daerah.
- (4) Susunan keanggotaan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**Bagian Kedua
Tugas Organisasi Perangkat Daerah**

Pasal 8

- (1) Selain melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, OPD Kota Metro berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada satuan kerjanya.
- (2) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD).
- (3) Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) difasilitasi oleh OPD yang menangani urusan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Sekretaris merangkap sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Terpadu.

Bagian Ketiga
Kebijakan Pemerintah Kota

Pasal 9

Dalam rangka Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan melalui Tim Terpadu dengan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan sosialisasi/ penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika secara komprehensif dan integral, di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan, lingkungan kerja dan lingkungan masyarakat;
- b. Meningkatkan peran serta masyarakat, Lembaga Pendidikan, Lembaga Keagamaan, Organisasi kemasyarakatan, Organisasi Kepemudaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Pemuda, Pelajar dan Mahasiswa dalam upaya P4GN;
- c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia ASN dalam memahami dan mengetahui bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan;
- d. Memfasilitasi peningkatan mutu layanan Klinik Pratama dan IPWL guna merehabilitasi para penyalahguna dan korban penyalahgunaan serta pecandu narkotika yang diselenggarakan oleh pemerintah dan komponen masyarakat;
- e. Menyusun regulasi dan penegakan hukum dalam rangka pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis tentang bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika bagi kalangan pemuda, pelajar/mahasiswa, pekerja serta komponen masyarakat lainnya;
- g. Menyediakan sarana dan prasarana pelaporan Tim Terpadu melalui sistem Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;
- h. Melaksanakan deteksi dini penyalahgunaan narkotika dengan melakukan tes urine bagi Calon ASN dan ASN serta Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
PENCEGAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 10

Fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dilakukan dengan cara :

- a. Sosialisasi/penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. Membangun sistem informasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- c. Memasang baliho, spanduk, leaflet, brosur dan stiker anti narkotika;
- d. Melaksanakan deteksi dini narkotika melalui tes urine;

- e. Melaksanakan pemberdayaan peran serta masyarakat;
- f. Melakukan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba;
- g. Meningkatkan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dan sosial;
- h. Penyediaan data dan informasi P4GN.

Bagian Kedua Sosialisasi/Penyuluhan

Pasal 11

- (1) Sosialisasi/penyuluhan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba wajib dilakukan oleh OPD melalui Tim terpadu.
- (2) Sasaran sosialisasi /penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mitra kerja OPD, pemuda, pelajar, pekerja, keluarga, ASN dan tenaga kontrak, pelaku usaha dan masyarakat umum lainnya.

Pasal 12

Sosialisasi/penyuluhan dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinir serta berkesinambungan dalam bentuk pertemuan dan pembinaan serta melalui media baik cetak maupun elektronik serta bentuk media lainnya.

Pasal 13

- (1) Badan Usaha milik pemerintah maupun swasta serta lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi/penyuluhan P4GN serta deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerjanya.
- (2) Sosialisasi/penyuluhan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Terpadu.
- (3) Kegiatan sosialisasi/penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota Metro melalui Tim Terpadu.

Pasal 14

- (1) Setiap calon ASN dan calon pejabat eselon atau pejabat atau pejabat publik maupun calon Tenaga Kerja Kontrak, wajib melakukan pemeriksaan narkoba sebagai salah satu syarat untuk diangkat menjadi ASN dan pejabat eselon atau pejabat publik maupun tenaga kontrak.
- (2) Pemeriksaan narkoba bagi seluruh ASN dan tenaga kerja kontrak di lingkungan pemerintah daerah agar dilakukan secara periodik setiap tahun.
- (3) Pemeriksaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Tim Terpadu.

Pasal 15

- (1) Pemilik atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan atau tempat usaha, pemondokan dan asrama agar mengawasi tempat yang dikelolanya guna menghindari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

- (2) Pemilik atau penanggung jawab hotel/penginapan, tempat hiburan, atau tempat usaha, pemondokan dan asrama wajib menempelkan/memasang papan pengumuman atau stiker larangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca.
- (3) Melaporkan kepada Tim Terpadu jika ada indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba pada tempat usaha yang dikelolanya.

BAB VII PEMBERDAYAAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Masyarakat mempunyai hak untuk turut serta berpartisipasi dalam upaya P4GN di daerah.
- (2) Masyarakat dapat membentuk wadah peran serta di bidang P4GN.
- (3) Berperan aktif sebagai relawan maupun satuan tugas anti narkoba untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang bersih dari segala bentuk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (4) Peran serta masyarakat dalam upaya P4GN di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) difasilitasi oleh Tim Terpadu.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 17

- (1) Pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Kewajiban menjalankan rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela atau melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan oleh IPWL yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib dilaporkan orang tua atau walinya kepada IPWL guna dilakukan perawatan atau pemulihan.
- (2) Pecandu narkoba yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada IPWL guna dilakukan perawatan atau pemulihan.

- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pelayanan rehabilitasi serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di IPWL yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial.

BAB IX PEMBINAAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap OPD yang melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penyusunan rencana kerja, rapat-rapat, diskusi dan bimbingan teknis yang berkaitan dengan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.
- (3) Pelaporan kegiatan fasilitasi pelaksanaan pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba dilakukan secara berjenjang.
- (4) OPD yang melaksanakan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Tim Terpadu.
- (5) Tim Terpadu melaporkan pelaksanaan kegiatan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba kepada Walikota.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) OPD agar menganggarkan/menyusun Rencana Kerja dan Anggaran kegiatan sosialisasi/penyuluhan P4GN serta kegiatan deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan satuan kerjanya.
- (2) Penyusunan RKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Tim Terpadu.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 22

Badan Usaha milik pemerintah maupun swasta serta lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta agar membiayai penyelenggaraan kegiatan sosialisasi/penyuluhan P4GN serta deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkup perusahaan atau lembaganya.

**BAB XI
PENGHARGAAN**

Pasal 23

- (1) Pihak yang berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan Tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berhak menerima tanda penghargaan.
- (2) Pemberian penghargaan bertujuan untuk memberikan pengakuan atas prestasi dan peran serta masyarakat dan penegak hukum sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi dalam ikut serta mendukung dan mendorong Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat berupa :
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Penerima Tanda Penghargaan P4GN bertanggung jawab :
 - a. menjaga dan memelihara nama baik diri dan Tanda Penghargaan P4GN yang telah diberikan; dan
 - b. memberikan keteladanan sebagai dorongan untuk meningkatkan motivasi di dalam ikut serta mendukung dan mendorong keberhasilan dalam bidang P4GN.

Pasal 24

- (1) Tim Penghargaan P4GN dibentuk berdasarkan usulan dari masing-masing pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Tim Penghargaan P4GN mempunyai tugas meliputi :
 - a. melakukan penelaahan, pemeriksaan, penelitian dan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan baik teknis maupun administrasi;
 - b. melakukan verifikasi dalam rangka validasi data terhadap usulan yang disampaikan; dan
 - c. memberikan pertimbangan-pertimbangan, penelusuran dan menyampaikan hasil penilaian kepada Walikota Metro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Metro

**BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 25

- (1) Tata cara pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang diberikan terdiri atas :
 - a. pengusulan;
 - b. penilaian;

- c. penyerahan; dan
 - d. pencabutan.
- (2) Pemberian Tanda Penghargaan P4GN diberikan berdasarkan :
- a. prestasi;
 - b. pengabdian; dan/atau
 - c. berperan serta secara aktif di bidang P4GN.
- (3) Pemberian Tanda Penghargaan P4GN dilakukan setelah adanya penilaian dari Tim Penghargaan P4GN dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Metro.

Bagian Kedua Pengusulan

Pasal 26

- (1) Calon penerima penghargaan dapat diusulkan oleh orang perorangan, kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pemerintah dan penegak hukum.
- (2) Pengusulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN dilakukan dengan atau tanpa usulan yang ditujukan kepada Walikota Metro melalui Tim Penghargaan P4GN.
- (3) Pengusulan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan atas :
 - a. persaksian langsung atas perbuatan jasa yang telah dilakukan oleh yang akan diusulkan; dan/atau
 - b. laporan berdasarkan atas persaksian sekurang-kurangnya 2 (dua) orang tentang perbuatan jasa yang telah dilakukan oleh orang yang akan diusulkan.

Pasal 27

Waktu pengusulan yang dapat disampaikan kepada Tim Penghargaan P4GN sebagai berikut :

- a. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang akan diberikan pada Hari Anti Narkoba Internasional diterima oleh Tim Penghargaan P4GN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 26 Juni tahun berjalan;
- b. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang akan diberikan pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia diterima Tim Penghargaan P4GN paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal 17 Agustus tahun berjalan; dan
- c. usulan pemberian Tanda Penghargaan P4GN yang akan diberikan pada setiap waktu tertentu diterima Tim Penghargaan P4GN paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyerahan penghargaan.

Bagian Ketiga Penilaian

Pasal 28

Keputusan pemberian Tanda Penghargaan P4GN dilakukan setelah adanya penilaian dari Tim Penghargaan P4GN setelah memenuhi persyaratan dan kriteria penilaian calon penerima Tanda Penghargaan P4GN.

Bagian Keempat Penyerahan

Pasal 29

Tanda Penghargaan P4GN dapat diterima secara :

- a. langsung yaitu penghargaan diterima secara langsung oleh penerima penghargaan.
- b. tidak langsung yaitu penerima penghargaan yang telah meninggal dunia, Tanda Penghargaan P4GN diterima oleh ahli waris sesuai urutan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Penyerahan Tanda Penghargaan P4GN diberikan oleh Walikota Metro atau pejabat yang ditunjuk Walikota Metro untuk melakukan penyerahan tersebut.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Tanda Penghargaan P4GN dilakukan setelah dikeluarkan Keputusan Pemberian Tanda Penghargaan P4GN.

Pasal 31

Penyerahan Tanda Penghargaan P4GN dapat dilaksanakan pada :

- a. Peringatan Hari Besar Nasional;
- b. Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional; dan
- c. setiap waktu tertentu yang dianggap perlu selain huruf a dan b diatas.

Bagian Kelima Pencabutan

Pasal 32

- (1) Walikota Metro berhak mencabut Tanda Penghargaan P4GN yang telah diberikan.
- (2) Pencabutan Tanda Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan apabila penerima Tanda Penghargaan P4GN :
 - a. melakukan tindak pidana narkotika atau melakukan tindak pidana lainnya;
 - b. diberhentikan dari jabatannya atau dari unit kerjanya dengan pemberhentian tidak hormat;
 - c. menjadi anggota organisasi terlarang baik di dalam maupun luar negeri; dan/atau
 - d. melakukan tindakan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia.
- (3) Pelaksanaan pencabutan Tanda Penghargaan P4GN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dikeluarkan Keputusan Pencabutan Tanda Penghargaan P4GN.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) OPD yang tidak melaksanakan upaya P4GN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Badan Usaha Milik Pemerintah, swasta, lembaga pendidikan dan para Kepala Sekolah Negeri/Swasta yang tidak melaksanakan upaya P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Pemilik atau Penanggung Jawab Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan atau Tempat Usaha, Pemandokan dan Asrama yang tidak melaksanakan upaya P4GN sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan Sanksi Administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pencegahan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass. III	
Kepala Bagian <i>Perumy</i>	
Kasubbag <i>Perumy</i>	

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 11 Maret 2020

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 11 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

A. Nasir A.T.
A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR 10